



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptsplotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 746 /503/PM/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

Nama Lembaga : TK Pertiwi

Penanggung Jawab : Junaidi, S. Pd

Lokasi Kegiatan : Jln. Segara Anak No. 18 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dengan permohonan tertanggal 28 September 2021, memang benar *Sedang dalam proses* penyelesaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 29 September 2021

a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan;



HUSNUL BASRI, SP., MMA
19690726 20003 1 002